



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2015/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara carai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, **KABUPATEN SIDOARJO**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. SUNARNO EDY WIBOWO, SH., M.Hum., JADI AGUS ARIADI, SH., M.Hum., ENDANG SUSIANA, SH. M.Kn, SRI RAHAYU, SH, DEDIK PRISYANTO, SH., M. ARIF BUDIMAN, SH., MH., BUDI HENDRARTO, SH., Para Advokat pada Kantor "WIBOWO & PARTNER" berkedudukan hukum dan berkantor di Rungkut Barata XII/32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2015, semula sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING.**, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO** semula sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 April 2015 *Miladiyah*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang betepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1436 *Hijriyah* Nomor 1923/Pdt.G/2014/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**PEMBANDING.**) terhadap Penggugat (**TERBANDING.**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zahra Putri Rachel binti Helmi Hermanto, S.Sos, umur 9 tahun/ahir tanggal 29 September 2005 berada dalam hadhanah Penggugat (Ibunya) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (Ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama **ANAK 2**, umur 9 tahun/ahir tanggal 29 September 2005 setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan dibayarkan melalui Penggugat selama anak tersebut berada pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar muth'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, umur 6 tahun/ahir tanggal 06 Maret 2008 berada dalam hadhanah Penggugat (Ayahnya) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Ibunya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Juni 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juli 2015 sesuai Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1923/Pdt.G/2014/PA.Sda.tanggal 14 Juli 2015;

Bahwa Terbanding sampai perkara a quo diperiksa pada tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu tanggal 19 Juni 2015 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1923/Pdt.G/2014/PA.Sda.tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu tanggal 04 Juni 2015 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1923/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 13 Juli 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Mei 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yakni tanggal 30 April 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak jeli dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, karena tidak lengkap dalam menyebutkan kedudukan para pihak dalam bagian identitas, pada hal dalam tahap jawaban Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga posisi para pihak dalam putusan a quo harus diperbaiki sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM KONPENSI:

#### Tentang Gugatan Perceraian :

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding terhadap Terbanding tersebut dapat dikuatkan, dengan pertimbangan bahwa pada pokoknya Pembanding mengakui bahwa Pembanding dan Terbanding sering bertengkar walaupun alasan penyebabnya berbeda, dan keduanya sudah tidak ingin lagi meneruskan ikatan perkawinan. Hal ini setelah ibu Pembanding meninggal dunia akibat mendengar Terbanding mengajukan gugat cerai, sehingga Pembanding menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, dan Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, walaupun Pembanding sudah berusaha untuk mengajak pulang Terbanding, namun Terbanding sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Pembanding. Demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, namun tidak berhasil, begitu pula mediator dengan proses mediasi berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kedua belah pihak tetap tidak mau lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah sedemikian rupa, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan sia-sia, akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemashlahatan, maka mengakhiri perkawinan dengan perceraian akan lebih baik bagi keduanya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Asy Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

artinya:” Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pembanding dengan Terbanding sehingga tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil permohonan Pembanding telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding harus dikabulkan;

## Tentang Hak Asuh dan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK 1**, berumur 9 tahun, lahir 08 September 2005, dan **ANAK 2**, umur 6 tahun, lahir 09 Januari 2009, dan Terbanding mohon agar ditetapkan hak asuhnya kepada Terbanding, dan mohon nafkah untuk dua orang anak tersebut sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa sejak diajukan gugatan ini sampai sekarang, anak pertama ikut Terbanding, dan anak kedua ikut Pembanding, dan oleh karena Terbanding sebagai isteri yang nusyuz maka dia tidak bisa mencerminkan perangai sebagai seorang ibu yang baik terhadap kedua anak tersebut. Oleh karenanya mohon agar Pembanding diberi hak asuh terhadap dua orang anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama yang memberikan hak asuh anak yang bernama **ANAK 1** kepada Terbanding, dan anak yang bernama **ANAK 2** kepada Pembanding dapat dikuatkan, dengan pertimbangan bahwa dalam menentukan siapa yang harus memegang hak hadlanah atas anak yang belum mumayyiz dalam hal diperselisihkan mengenai pemeliharaan anak tersebut tidak hanya mempertimbangkan bagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya dan siapa kedua orang tuanya yang lebih mampu untuk mencukupi biaya hadlanahnya, akan tetapi yang paling pokok adalah harus didasarkan atas semata-mata kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian juga demi kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, bagaimanapun juga bahwa Terbanding adalah ibu dan Pembanding sebagai ayah dari dua orang anak tersebut yang masih membutuhkan kasih sayang ibu dan bapaknya, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding harus diberi hak dan kesempatan untuk mengunjungi anaknya yang berada dalam asuhan Terbanding, begitu pula sebaliknya Terbanding harus diberi hak dan kesempatan untuk mengunjungi anaknya yang berada dalam asuhan Pembanding, dengan pertimbangan bahwa selama ini anak pertama yang berada dalam asuhan Terbanding dan anak kedua yang berada dalam asuhan Pembanding tidak ada hal-hal yang menghambat atas tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita Terbanding tidak menguraikan mengenai nafkah anak, namun berdasarkan Pasal 41 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama tentang pembebanan biaya kepada Pembanding terhadap anak yang berada dalam pemeliharaan Terbanding minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding sendiri. Oleh karenanya maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan;

### **Tentang Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Mut'ah:**

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mengenai pembayaran nafkah Iddah dan Nafkah Madliyah atau nafkah yang telah lewat yang belum dibayar oleh Pembanding, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b dan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah adalah harus dikaitkan dengan keadaan isteri, apakah istri tersebut dalam keadaan Nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Terbanding yang meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan sudah berkali-kali Pembanding menjemput Terbanding untuk pulang ke tempat kediaman bersama, namun Terbanding menolaknya dengan alasan bahwa Pembanding telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding mempunyai hubungan dengan perempuan lain telah dibantah oleh Pembanding, mengingat Pembanding bekerja di bidang entertainment (marketing) di media elektronik (TV) swasta, yang mana sering bertemu dengan banyak orang baik pria maupun wanita untuk kebutuhan penawaran kerjasama di TV atau pembuatan iklan TV maupun dokumentasi TV;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembanding tersebut, Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya kepergian Terbanding meninggalkan Pembanding/meninggalkan tempat kediaman bersama dapat dikategorikan bahwa Terbanding adalah sebagai isteri yang nusyuz. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Terbanding tidak berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dari Pembanding;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya yang menolak gugatan nafkah iddah dan nafkah madhiyah/nafkah yang lampau, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan pembayaran mut'ah sama sekali tidak dikaitkan dengan adanya nusyuz atau tidaknya Terbanding, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama untuk membebaskan mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dapat disetujui sepenuhnya sebagai pertimbangan dan putusan tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa amar putusan pengadilan tingkat pertama dalam Kompensi sangatlah tidak berurutan yang walaupun hal itu telah memenuhi urutan petitum Terbanding, terutama pada diktum angka 6 yang seharusnya berurutan dengan diktum perceraian, sehingga harus diletakkan urutannya menjadi diktum angka 3. Oleh karenanya urutan diktum tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

### DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Rekonpensi mengenai hak pengasuhan anak, dan minta dilakukan penyitaan atas surat-surat mengenai harta bersama yang sekarang ada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak asuh anak, semuanya telah dipertimbangkan dalam Kompensi, dan telah ditetapkan bahwa hak asuh anak pertama yang bernama **ANAK 1** berada pada Terbanding, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonpensi ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan mengenai beberapa sertifikat, surat-surat kendaraan bermotor serta buku tabungan, semua gugatan tersebut telah dicabut oleh Terbanding dan disetujui Pembanding, karena telah dikembalikan oleh Terbanding kepada Pembanding sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian perdamaian yang tertuang dalam bukti T.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama Dalam Rekonpensi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1923/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 30 April 2015 Miladiyah yang betepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah yang dimohonkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:

## DALAM KONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, umur 9 tahun/lahir tanggal 29 September 2005 berada dalam hadhanah Penggugat (Ibunya) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (Ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama **ANAK 1** umur 9 tahun/lahir tanggal 29 September 2005 setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan dibayarkan melalui Penggugat selama anak tersebut berada pada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar muth'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK 2**, umur 6 tahun/lahir tanggal 06 Maret 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam hadhanah Penggugat Rekonpensi (Ayahnya) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi (Ibunya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1436 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. dan Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 0255/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp.139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materei : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.